



**PUTUSAN**  
Nomor 465K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DERMAWANTI SAGALA**, bertempat tinggal di Perumahan Graha Bagasasi Blok K3 Nomor 8, Cibusah, Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nurfahrozi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT D&D PACKAGING INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Angsana Raya Blok A2-02, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini yang diwakili oleh Kevin Bryans, selaku Direktur PT D&D Packaging Indonesia, memberi kuasa kepada B. Woeryono, S.H., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Niaga Raya, Kavling AA3 Ruko CBD, Unit F7 Kawasan Industri Jababeka II, Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pengugat terhadap Tergugat terhitung tanggal 13 April 2017 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 13 April 2017 dengan kompensasi sebesar:

a.	Uang Pesangon	: $2 \times 4(Rp3.705.438,00)$	=Rp29.643.508,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	: $1 \times (3 \times Rp3.705.438,00)$	=Rp 7.410.877,00
c.	Uang Penggantian Hak		
c.1	Sisa Cuti		= Rp 1.940.944,00
c.2	Penggantian perumahan dan Pengobatan	: $15 \% \times (Rp29.643.508 + Rp7.410.877,00)$	= Rp 5.558.158,00
.	Total	: Rp29.643.508,00 + Rp7.410.877,00 + Rp1.940.944,00 + Rp5.558.158,00	=Rp44.553.487,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adil nya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terputus, dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi pada pekerjaan dan posisi jabatan yang semula di Perusahaan milik Tergugat Rekonvensi terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar upah Penggugat Rekonvensi berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dibacakan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang telah memiliki kekuatan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatannya;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya perlawanan atau *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaarbij voorraad*);

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungtelah memberikan Putusan Nomor147/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 29 November 2017yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 13 April 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}3.739.887,00 = \text{Rp}29.919.096,00$  uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.739.887,00 = \text{Rp}7.479.774,00$  uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}37.398.870,00 = \text{Rp}5.609.831,00$  THR =  $\text{Rp}3.739.887,00$  KPI Januari, Februari, Maret 2017 =  $\text{Rp}922.610,00$  dengan total seluruhnya sebesar  $\text{Rp}47.671.198,00$  (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatanPenggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sebesar  $\text{Rp}1.091.000,00$  (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada negara;

Halaman4 dari 9 hal. Put. Nomor465 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 29 November 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Bdg pada tanggal 20 Desember 2017;
3. Memutus hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak 29 November 2017, sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Tergugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon sebesar ketentuan:
  - a. - Uang pesangon:  $2 \times 7 \times \text{Rp}3.739.887,00 = \text{Rp}52.358.418,00$

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja  
 $3 \times \text{Rp}3.739.887,00 = \text{Rp}11.219.661,00$
  - Uang Penggantian Hak
    - a) Penggantian Perumahan dan Pengobatan:  $15\% \times \text{Rp}63.578.079,00 = \text{Rp}9.536.712,00$
    - b) Sisa cuti  $\text{Rp}3.739.887/22 \times 12 = \text{Rp}2.039.938,00$
- Total =  $\text{Rp}52.358.418 + \text{Rp}11.219.661 + \text{Rp}9.536.712 + \text{Rp}2.039.938 = \text{Rp}75.154.729,00$  (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ributujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. THR =  $\text{Rp}3.739.887,00$  ( tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - c. Upah proses dari bulan April s/d November 2017 sebesar  $8 \times \text{Rp}3.739.887,00 = \text{Rp}29.919.096,00$  (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah);
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengugat terhadap Tergugat dengan alasan efisiensi, maka sudah tepat kepada Tergugat diberikan hak yang sama dengan yang diberikan kepada 4 (empat) orang pekerja yang telah lebih dahulu diputus hubungan kerjanya dan menerima kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DERMAWANTI SAGALA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi: **DERMAWANTI SAGALA**tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman8 dari 9 hal. Put. Nomor465 K/Pdt.Sus-PHI/2018





Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2018